



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0035 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI
PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI RUMAH
TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PEMUTUS SIRKIT UNTUK OPERASI
ARUS BOLAK-BALIK, SEBAGAI STANDAR WAJIB**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu memberlakukan SNI 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak-balik, sebagai Standar Wajib;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);**
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;**

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 43/KEP/BSN/12/2002 tanggal 31 Desember 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PEMUTUS SIRKIT UNTUK OPERASI ARUS BOLAK-BALIK, SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak-balik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

- (1) Pemutus Sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pemutus Sirkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi SNI dinyatakan dengan sertifikat produk dan dibubuhi tanda SNI sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 4

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pengawasan terhadap penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

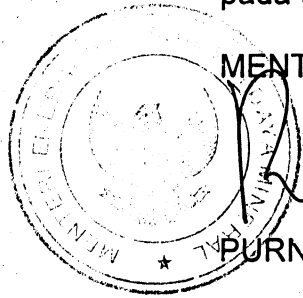
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 246 K/30/MEM/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-balik sebagai standar wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

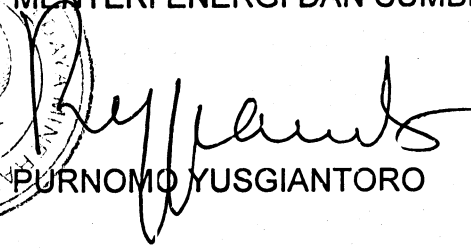
Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0035 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 September 2005

STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002

MENGENAI

PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI
RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PEMUTUS SIRKIT
UNTUK OPERASI ARUS BOLAK-BALIK